

## PEMERINTAH KABUPATEN BATANG HARI BADAN KEUANGAN DAERAH

JalanJenderal Sudirman No.1 Telp. (0743) 21374, 21042, 21403Fax : (0743) 21012

MUARA BULIAN

KodePos 36613

Muara Bulian, 19 Mei 2020

Kepada Yth.

Nomor

900 / 473 /BKD/2020

Lampiran:

Perihal :

Jurnal Koreksi

Sdr. KEPALA DINAS PERHUBUNGAN

Di-

Muara Bulian

Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD yang selanjutnya disingkat PPK-SKPD adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD.

Terdapat poin penting yang perlu dijabarkan sebagai berikut :

- Bahwa untuk Proses Pengajuan Pencairan Dana harus diverifikasi oleh PPK SKPD dan Bendahara Pengeluaran masing-masing SKPD yang bersangkutan agar lebih teliti dalam hal memverifikasi data Pengajuan Pencairan Baik Rekening yang diajukan maupun jumlah nominal pembayaran.
- Mengingat dan menimbang adanya Peraturan Pemerintah No. 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah, wajib menerapkan pada Tahun 2021 Sistem Pengelolaan Keuangan Berbasis Elektronik secara terintegrasi dan terpusat pada Server Kementrian Dalam Negeri.

Mempertimbangkan 2 (dua) poin diatas, apabila terdapat kesalahan input SPP, SPM, SP2D dan SPJ, konsekuensinya di tanggung oleh pihak SKPD masing-masing dan Koreksi hanya dilakukan pada saat Akhir Semester I dan Semester II di tahun berkenaan.

Demikian disampaikan atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.

BADAN KEUANGAN DAR

KEPALA BADAN KEUANGAN DAERAH

MUHAMAD AZAN,SH NIR:19711229 200012 1 007